



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI LKjIP TAHUN 2020

NOMOR : 700/050/TIM-VI/ITKOT
TANGGAL : 24 Mei
TAHUN : 2021
TIM AUDIT : Tim VI
OBRIK : Kecamatan Balikpapan Utara



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI

LKjIP TAHUN 2020

NOMOR : 700/050/TIM-VI/ITKOT
TANGGAL : 24 Mei
TAHUN : 2021
TIM AUDIT : Tim VI
OBRIK : Kecamatan Balikpapan Utara



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Balikpapan 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/052/REG/ITKOT tanggal 5 April 2021, Tim Evaluasi SAKIP telah melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada **Kecamatan Balikpapan Utara**. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1301/M.PAN/04/2009 perihal Kebijakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan direvisi dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 tahun 2013 tentang perubahan lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 yang disajikan oleh **Kecamatan Balikpapan Utara** dibandingkan dengan hasil evaluasi Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2019:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi	
			2020	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	25,18	21,55
2	Pengukuran Kinerja	25	14,38	13,13
3	Pelaporan Kinerja	15	10,15	9,17
4	Evaluasi Internal	10	6,28	5,71
5	Capaian Kinerja	20	18,00	16,54
TOTAL NILAI			73,99	66,10
KATEGORI			BB	B

Hasil Evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Tahun Anggaran 2020 yang disajikan oleh **Kecamatan Balikpapan Utara** dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh **Kecamatan Balikpapan Utara** (hasil dari LKE-Lembar Kerja Evaluasi) dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan **Kecamatan Balikpapan Utara**, yang meliputi 5 (lima) Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Secara keseluruhan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **Kecamatan Balikpapan Utara** telah cukup baik dalam implementasinya, namun ada beberapa hal yang perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

- a. Perencanaan Kinerja
 - Indikator tujuan dan indikator kinerja sasaran yang disusun kurang memenuhi kriteria indikator yang baik.
 - Target kinerja yang diperjanjikan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan.
- b. Pengukuran Kinerja
 - Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
 - Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan.
 - Belum menggunakan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja.
- c. Pelaporan Kinerja
 - Laporan kinerja yang disusun belum menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
 - Laporan kinerja yang disusun belum menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi.
 - Informasi kinerja dalam Laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.
- d. Evaluasi Internal
 - Pemantauan/evaluasi atas Rencana aksi baru dilaksanakan secara tahunan, belum secara berkala bulanan.
 - Pemantauan atas Rencana aksi belum menghasilkan penilaian dan belum ada alternatif yang diberikan.

- Belum dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi Rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Capaian Kinerja

Informasi capaian kinerja belum seluruhnya dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut: diperoleh dari dasar perhitungan yang valid, dihasilkan dari basis data yang dapat dipercaya, dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan *up to date*.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN INSPEKTORAT

Jl. Ruhui Rahayu I Telp. / Fax. : (0542) 7218734 Balikpapan 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM EVALUASI

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Balikpapan Utara dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/052/REG/ITKOT tanggal 5 April 2021 untuk melaksanakan evaluasi LKJIP Tahun 2020 pada BPBD Kota Balikpapan, DKUMKMP Kota Balikpapan, DP3AKB Kota Balikpapan, Disdikbud Kota Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Utara.

B. LATAR BELAKANG

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk itu, Inspektorat selaku APIP melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP untuk mendorong Perangkat Daerah agar secara konsisten meningkatkan

implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) Instansi-nya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. TUJUAN EVALUASI

Secara umum, evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan bertujuan untuk:

1. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
4. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

D. RUANG LINGKUP EVALUASI

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja, serta informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. evaluasi terhadap kebijakan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

E. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi evaluasi yang digunakan adalah yang bersifat pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah ini diambil agar dapat lebih cepat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang memberikan petunjuk guna perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN SEBELUMNYA

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Balikpapan Utara tahun 2019 memperoleh nilai **66,10** masuk pada kategori **B** dengan Interpretasi **Baik**, di mana